

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 1996**

TENTANG

**PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa ruang mempunyai arti penting bagi kehidupan, sehingga dipandang perlu adanya pembangunan berkelanjutan yang mengandung fungsi pelestarian, lingkungan hidup mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
- b. bahwa Jawa Barat mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, sehingga diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk menangani masalah pemanfaatan ruang bagi keperluan pembangunan;
- c. bahwa dengan semakin terbatasnya ruang, untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan berkelanjutan serta terpeliharanya fungsi lingkungan, perlu adanya pengelolaan kawasan lindung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3386);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 52);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zonasi Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25);
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

22. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
24. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 831/Kpts/UN/11/1980 tanggal 24 Nopember 1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penerapan Hutan Lindung;
25. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan Nomor :
082/Kpts-II/1984
KB.550/246/Kpts/4/1984
tentang Penyediaan Lahan Kawasan Hutan Pantai (Mangrove) untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan/Pertambakan;
26. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Kpts-II/1986 tanggal 11 Nopember 1986 tentang Penerapan Radius /Jarak Larangan Penebangan Pohon dari Mata Air, Tepi Jurang, Waduk/Danau, Sungai dan Anak Sungai dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan dan Hutan Lainnya;
27. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
29. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/Kpts-II/1995 tanggal 4 September 1995 tentang Pengelolaan Hutan Lindung;
30. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8/M/1972 tentang Pengamanan Benda-benda Purbakala;
31. Instruksi Menteri Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor INS-002/KOPKAM/I/1973 tentang Pengamanan Cagar Budaya Nasional/Indonesia;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

33. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Barat Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
34. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
35. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN
LINDUNG DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Barat;
- f. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;

- g. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan
- h. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah;
- i. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air;
- j. Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
- k. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
- l. Kawasan Sekitar Waduk dan Situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya;
- m. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air;
- n. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
- o. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;
- p. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
- q. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
- r. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;

- s. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Eks-Situ adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu;
- t. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi;
- u. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gunung berapi;
- v. Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi tektonik maupun vulkanik;
- w. Kawasan Rawan Gerakantana adalah kawasan pernah terjadi gerakantana dan diidentifikasi mempunyai potensi tinggi terkena bencana alam gerakantana.

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kawasan lindung di Daerah didasarkan atas azas manfaat, keseimbangan, keserasian dan kelestarian.
- (2) Pengelolaan kawasan lindung di Daerah bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan dan meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan.
- (3) Sasaran pengelolaan kawasan lindung di Daerah adalah:
 - a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
 - b. mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.
- (4) Fungsi pengelolaan kawasan lindung di Daerah adalah:
 - a. mendukung kebijakan pokok mengenai pemanfaatan ruang di Daerah sesuai dengan kondisi wilayah;
 - b. mewujudkan antar ketertarikan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Daerah;
 - c. merupakan acuan bagi Daerah Tingkat II dalam penyusunan rencana tata ruang Daerah Tingkat II serta penetapan kawasan lindung Daerah Tingkat II.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kawasan lindung di Daerah meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri atas:
 - (1) kawasan hutan lindung;
 - (2) kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 - (1) sempadan pantai;
 - (2) sempadan sungai;
 - (3) kawasan sekitar waduk dan situ;
 - (4) kawasan sekitar mata air;
- c. kawasan suaka alam, terdiri dari:
 - (1) kawasan cagar alam;
 - (2) kawasan suaka margasatwa;
- d. kawasan pelestarian alam, terdiri dari:
 - (1) taman nasional;
 - (2) taman hutan raya;
 - (3) taman wisata alam;
- e. kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ;
- f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- g. kawasan rawan bencana alam, terdiri dari:
 - (1) kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - (2) kawasan rawan gempa bumi;
 - (3) kawasan rawan gerakantana.

BAB IV

PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 4

Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah dan air permukaan.

Pasal 5

Kriteria kawasan hutan lindung adalah:

- a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah dan curah hujan melebihi skor 175; dan atau
- b. kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan atau
- c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

Paragraf 2
Kawasan Peresapan Air

Pasal 6

Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Pasal 7

Kriteria kawasan resapan air adalah:

- a. kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm per tahun;
- b. lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
- c. mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;
- d. kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
- e. kelerengan kurang dari 15%;
- f. kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Bagian Kedua

Kawasan Perlindungan Setempat

Paragraf 1

Sempadan Pantai

Pasal 8

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Pasal 9

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat.

Paragraf 2

Sempadan Sungai

Pasal 10

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai serta mengamankan aliran sungai.

Pasal 11

Kriteria sempadan sungai adalah:

- a. sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
- b. sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- c. sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 meter;
- d. sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;

- e. sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;
- f. sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Paragraf 3

Kawasan Sekitar Waduk dan Situ

Pasal 12

Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk dan situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Pasal 13

Kriteria kawasan sekitar waduk dan situ adalah daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Paragraf 4

Kawasan Sekitar Mata Air

Pasal 14

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Pasal 15

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air.

Bagian Ketiga

Kawasan Suaka Alam

Paragraf 1

Kawasan Cagar Alam

Pasal 16

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

Pasal 17

Kriteria kawasan cagar alam adalah:

- a. kawasan sarat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya;
- b. kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

Paragraf 2

Kawasan Suaka Margasatwa

Pasal 18

Perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dilakukan untuk melindungi keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa.

Pasal 19

Kriteria kawasan suaka margasatwa adalah:

- a. kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi;
- b. memiliki keanekaragaman dan atau keunikan satwa;
- c. mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Kawasan Pelestarian Alam

Paragraf 1

Taman Nasional

Pasal 20

Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk melindungi keaslian ekosistem dan dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi dan pariwisata serta menunjang budidaya.

Pasal 21

Kriteria taman nasional adalah:

- a. kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk relatif luas, tumbuhan dan atau satwanya memiliki sifat spesifik dan endemik serta berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Paragraf 2

Taman Hutan Raya

Pasal 22

Perlindungan terhadap taman hutan raya dilakukan untuk melindungi koleksi tumbuhan yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Pasal 23

Kriteria taman hutan raya adalah:

- a. kawasan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu, yang dapat merupakan kawasan hutan dan atau bukan kawasan hutan;
- b. memiliki arsitektur bentang alam dan akses yang baik untuk kepentingan pariwisata.

Paragraf 3

Taman Wisata Alam

Pasal 24

Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi.

Pasal 25

Kriteria taman wisata alam adalah:

- a. kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan;
- b. memenuhi kebutuhan rekreasi dan atau olah raga serta mudah dijangkau.

Bagian Kelima

Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah dan Eks-Situ

Pasal 26

Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pasal 27

Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ merupakan areal tempat pengembangan plasma nutfah tertentu dan tidak membahayakan.

Bagian Keenam

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Pasal 28

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Pasal 29

Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah:

- a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya;
- b. lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.

Bagian Ketujuh

Kawasan Rawan Bencana Alam

Paragraf 1

Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

Pasal 30

Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana gunung berapi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana gunung berapi.

Pasal 31

Kriteria kawasan rawan bencana gunung berapi adalah:

- a. kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda;
- b. kawasan berupa lembah yang akan menjadi daerah aliran lahar dan lava.

Paragraf 2

Kawasan Rawan Gempa Bumi

Pasal 32

Perlindungan terhadap kawasan gempa bumi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana gempa bumi.

Pasal 33

Kriteria kawasan rawan gempa bumi adalah:

- a. daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;
- b. daerah yang dilalui oleh patahan aktif;
- c. daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 pada skala Richter;
- d. daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapak;
- e. kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan sudah longsor.

Paragraf 3

Kawasan Rawan Gerakantanah

Pasal 34

Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakantanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakantanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Pasal 35

Kriteria kawasan rawan gerakantanah adalah daerah dengan kerentanan tinggi untuk terkena gerakantanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN LINDUNG

Pasal 36

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kawasan hutan lindung yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH):
 - 1) Banten;
 - 2) Bogor;
 - 3) Sukabumi;

- 4) Cianjur;
 - 5) Purwakarta;
 - 6) Bandung Utara;
 - 7) Bandung Selatan;
 - 8) Garut;
 - 9) Tasikmalaya;
 - 10) Ciamis;
 - 11) Sumedang;
 - 12) Majalengka;
 - 13) Indramayu;
 - 14) Kuningan.
- b. kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung, tersebar di Daerah Tingkat II;
- c. kawasan resapan air di Daerah, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 37

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sempadan pantai, terletak di:
- (1) Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
 - (2) Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang;
 - (3) Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;
 - (4) Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang;
 - (5) Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
 - (6) Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
 - (7) Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
 - (8) Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
 - (9) Kabupaten Daerah Tingkat II Subang;
 - (10) Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
 - (11) Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
 - (12) Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
 - (13) Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
 - (14) Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
 - (15) Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

- b. sempadan sungai, terletak di Wilayah Sungai (WS):
- 1) Ciujung – Ciliman;
 - 2) Cisadea – Cikaengan;
 - 3) Ciliwung – Cisadane;
 - 4) Citarum;
 - 5) Cimanuk – Cisanggarung;
 - 6) Citanduy;
 - 7) Ciwulan.
- c. kawasan sekitar waduk dan situ:
- 1) waduk, yaitu:
 - a) Waduk Darma, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan;
 - b) Waduk Saguling, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 - c) Waduk Cirata, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Cianjur dan Purwakarta;
 - d) Waduk Jatiluhur, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta;
 - e) Waduk Cilunca, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 - f) Waduk Cipanjang, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 - g) Waduk Situpatok, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
 - h) Waduk Sedong, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
 - 2) situ, tersebar di Daerah Tingkat II;
- d. kawasan sekitar mata air, tersebar di Daerah Tingkat II.

Pasal 38

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kawasan cagar alam, yaitu:
- 1) Cagar Alam Rawa Dano, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
 - 2) Cagar Alam Pulau Dua (Perluasan), terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
 - 3) Cagar Alam Tukung Gede, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
 - 4) Cagar Alam Yanlapa, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
 - 5) Cagar Alam Dungusiwul, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
 - 6) Cagar Alam Arca Domas, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

- 7) Cagar Alam Pancoran Mas, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- 8) Cagar Alam Talaga Warna, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan Cianjur;
- 9) Cagar Alam Talaga Warna (Perluasan), terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan Cianjur;
- 10) Cagar Alam Takokak, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- 11) Cagar Alam Cadas Malang, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- 12) Cagar Alam Bojong Larang Jayanti, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- 13) Cagar Alam Gunung Simpang, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur dan Bandung;
- 14) Cagar Alam Situ Patengan, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- 15) Cagar Alam Gunung Malabar, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- 16) Cagar Alam Ciganteng Cipanji I/II, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- 17) Cagar Alam Yung Hun, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- 18) Cagar Alam Gunung Tilu, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- 19) Cagar Alam Tangkubanperahu, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Subang;
- 20) Cagar Alam Papandayan (Perluasan), terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Garut;
- 21) Cagar Alam Kawah Kamojang, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Garut;
- 22) Cagar Alam Talagabodas, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- 23) Cagar Alam Leuweung Sancang, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- 24) Cagar Alam Leuweung Sancang, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- 25) Cagar Alam Sukawayana, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
- 26) Cagar Alam Tangkubanperahu, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
- 27) Cagar Alam Cibanteng, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
- 28) Cagar Alam Burangrang, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta;
- 29) Cagar Alam Gunung Jagat, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;
- 30) Cagar Alam Pangandaran, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
- 31) Cagar Alam Laut Pangandaran, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;

- 32) Cagar Alam Panjalu/Koorders, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis.
- b. kawasan suaka margasatwa, yaitu:
- 1) Suaka Margasatwa Cikepuh, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
 - 2) Suaka Margasatwa Gunung Sawal, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis.

Pasal 39

Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan 24 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kawasan taman nasional, yaitu:
- 1) Taman Nasional Ujungkulon, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang;
 - 2) Taman Nasional Gunung Gede Pangarango, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi, Bogor dan Cianjur;
 - 3) Taman Nasional Gunung Halimun, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Sukabumi dan Bogor.
- b. taman hutan raya yaitu Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda, terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c. taman wisata alam, yaitu:
- 1) Taman Wisata Alam Laut Sangiang, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
 - 2) Taman Wisata Alam Pulau Sangiang, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
 - 3) Taman Wisata Alam Carita, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang;
 - 4) Taman Wista Alam Talaga Warna, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
 - 5) Taman Wisata Alam Gunung Pancar, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
 - 6) Taman Wisata Alam Sukawayana, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
 - 7) Taman Wisata Alam Jember, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
 - 8) Taman Wisata Alam Situ Patengan, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 - 9) Taman Wisata Alam Tangkubanperahu, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 - 10) Taman Wisata Alam Cimanggu, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

- 11) Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Garut;
- 12) Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Garut dan Sumedang;
- 13) Taman Wisata Alam Papandayan, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- 14) Taman Wisata Alam Talagabodas, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- 15) Taman Wisata Alam Gunung Tampomas, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;
- 16) Taman Wisata Alam Linggajati, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan;
- 17) Taman Wisata Alam Pangandaran, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis.

Pasal 40

Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini, yaitu:

- 1) Gunung Pinang, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
- 2) Pulau Tunda, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
- 3) Pantai Muara Binuangeun, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;
- 4) Penangkaran Satwa di Pulau Tinjil, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;
- 5) Gunung Pengasaman, Pulau Tunda, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang;
- 6) Penangkaran Satwa di Pulau Deli, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang;
- 7) Gunung Karang, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang;
- 8) Muara Gembong, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- 9)
- 10) Kebun Raya Bogor, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- 11) Taman Safari Indonesia, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- 12) Arboretum Cibubur, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- 13) Taman Buah Jonggol, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- 14) Taman Bunga Nusantara, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- 15) Kebun Raya Cibodas, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- 16) Ciogong, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- 17) Pantai Pangumbahan, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;

- 18) Perairan Sukawayana, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
- 19) Jatiluhur/Sanggabuana, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta;
- 20) Kawah Putih, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- 21) Gunung Patuha, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- 22) Kebon Binatang Bandung, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- 23) Waduk Jatigede (Perluasan), terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;
- 24) Cimapag/Rancabuaya, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- 25) Gunung Jampang, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- 26) Pantai Sindangkerta/Cipatujah, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
- 27) Gunung Cakrabuana, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
- 28) Sirah Cimunjul, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
- 29) Gunung Galunggung, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
- 30) Majingklak (Mangrove), terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
- 31) Karangkamulyan, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
- 32) Cipanjalu, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
- 33) Cukang Tancuh, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
- 34) Gunung Ciremai, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Majalengka dan Cirebon;
- 35) Gunung Ageung, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- 36) Muara Cimanuk, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- 37) Pulau Minyawak, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- 38) Hutan Bakau, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Tangerang, Bekasi, Karawang, Indramayu dan Cirebon.

Pasal 41

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini, yaitu:

- a. Banten lama, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
- b. Baduy, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;
- c. Istana Bogor, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Batu Tulis, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- e. Istana Cipanas, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- f. Makam Sunan Gunungjati, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;

- g. Gua Sunyaragi, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- h. Karaton Kasepuhan, Kanoman dan Kacirebonan, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- i. Museum Linggajati, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan;
- j. Kampung Naga, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
- k. Gunung Kunci, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;
- l. Candi Cangkuang, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- m. Lain-lain kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang tersebar di Daerah Tingkat II.

Pasal 42

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kawasan rawan bencana gunung berapi, yaitu:
 - 1) Kawasan Gunung Salak, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan Sukabumi;
 - 2) Kawasan Gunung Gede, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Cianjur, Sukabumi;
 - 3) Kawasan Gunung Tangkubanperahu, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Sumedang;
 - 4) Kawasan Gunung Papandayan, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut dan Bandung;
 - 5) Kawasan Gunung Galunggung, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya dan Garut;
 - 6) Kawasan Gunung Guntur, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
 - 7) Kawasan Gunung Ciremai, terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Cirebon dan Majalengka;
- b. kawasan rawan gempa bumi, yaitu:
 - 1) Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang;
 - 2) Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
 - 3) Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
 - 4) Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
 - 5) Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

- 6) Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;
- 7) Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
- 8) Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
- 9) Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- 10) Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
- 11) Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
- 12) Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;
- 13) Kabupaten Daerah Tingkat II Subang;
- 14) Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta;
- 15) Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan;
- 16) kawasan rawan gerakantana, yaitu:
- 17) Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;
- 18) Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang;
- 19) Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- 20) Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- 21) Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
- 22) Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta;
- 23) Kabupaten Daerah Tingkat II Subang;
- 24) Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- 25) Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;
- 26) Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- 27) Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
- 28) Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
- 29) Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- 30) Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan.

Pasal 43

Peta lokasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

BAB VI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
KAWASAN LINDUNG

Pasal 44

- 1) Di dalam kawasan hutan lindung, kawasan cagar alam, kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana gunung berapi pada kawasan rawan III, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya apapun.
- 2) Di dalam kawasan lindung selain tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi lindung dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.
- 3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Apabila menurut kajian lingkungan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini mengganggu fungsi lindung, maka fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.

Pasal 45

- 1) Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan, dapat dilakukan eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam.
- 2) Apabila ternyata di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdapat indikasi adanya endapan mineral, kandungan air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi pemerintah, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diijinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pengelolaan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan melaksanakan reklamasi bekas penambangannya sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (limapuluhribu rupiah);
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 47

- 1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas *menyidik* tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan instansi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal *47* ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 46 Peraturan Daerah ini tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat:

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT	GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TTD MUHIYIDIN	TTD NURIANA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan:

Nomor : 522.32-083

Tanggal : 27 Januari 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Nomor : 1

Tanggal : 7 Pebruari 1977

Seri : C

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

TTD

H. RAGAM SANTIKA, MM

Pembina Utama

NID : 480 032 805

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 1996
T E N T A N G
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. U M U M

1. Ruang dengan segala unsur lingkungan yang berada di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya yang amat penting bagi kehidupan manusia dan dibutuhkan sepanjang masa, baik untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi, sosial, budaya maupun hankam.
2. Berdasarkan kebijaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan pada beberapa periode yang lalu, telah menjadikan Jawa Barat pada posisi dimana perannya sangat besar sekali dalam lingkup pembangunan nasional. Dan peranan ini akan terus berlanjut di masa akan datang, sehingga sebagai andalan yang akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ini berarti kebutuhan akan ruang untuk memenuhi pembangunan akan menjadi kompleks sehingga dituntut langkah-langkah terkoordinasi dalam pemanfaatan ruang.
3. Telah dirasakan bahwa kebutuhan ruang untuk dapat memenuhi berbagai keperluan semakin terbatas sehingga telah terjadi adanya tekanan-tekanan kepada ruang yang berfungsi lindung atau kawasan lindung yang mengakibatkan fungsi kawasan ini menjadi berkurang.
Untuk menghindari keadaan tersebut, maka dianggap perlu bahkan telah mendesak adanya pengelolaan terhadap kawasan lindung yang pengaturannya dilaksanakan melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :

Ayat (1) : yang dimaksud dengan:

- asas manfaat, yaitu memiliki manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya;

- asas keseimbangan, yaitu memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang kawasan antar wilayah, antar kelompok masyarakat dan dapat memenuhi berbagai kepentingan;
- asas keserasian, yaitu memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang kawasan antar unsur lingkungan;
- asas kelestarian, yaitu memperhatikan keberadaan dan fungsi sumber daya alam untuk mendukung kehidupan masa datang.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Daerah Tingkat II menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan lindung dalam Peraturan Daerah Tingkat II yang dilampiri peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II dan minimal skala 1:25.000 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan hidrologis adalah kondisi tata air suatu kawasan tertentu yang meliputi pergerakan air masuk dan keluar yang merupakan suatu siklus.
Yang dimaksud dengan unsur hara adalah zat-zat makanan, baik organik maupun anorganik yang diperlukan untuk kehidupan vegetasi.

Pasal 5 : Kriteria kawasan hutan lindung juga berlaku pada kawasan yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan yang keadaannya sama dengan keadaan hutan lindung.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah unsur- unsur gen yang menentukan sifat kebakaan suatu jenis.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Huruf a	: Cukup jelas.
Huruf b	: - yang maksud dengan zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia; - yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata; - yang dimaksud dengan zona lain adalah di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan lain sebagainya.
Pasal 22	: Di dalam taman hutan raya dapat diperkaya dengan koleksi satwa, baik alami maupun buatan.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
Pasal 25	:

- Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Di dalam taman wisata alam yang terdapat satwa buru (taman buru) dapat dilakukan oleh raga berburu.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : - pengembangan plasma nutfah tertentu dilaksanakan setelah mendapat ijin dari instansi berwenang;
- kawasan hutan bakau karena fungsinya sebagai daerah perlindungan, termasuk kawasan perlindungan plasma nutfah.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Kawasan rawan bencana gunung berapi terdiri atas kawasan rawan II dan kawasan rawan III.
- Yang dimaksud dengan kawasan rawan I atau daerah waspada adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir serta perluasannya dan kemungkinan dapat terlanda perluasan awan panas dan aliran lava.
Selama letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa hujan abu lebat dan lontaran batu (pijar).
Didalam kawasan ini, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan jika terjadi erupsi/kegiatan gunung berapi dan atau hujan lebat.
- Yang dimaksud dengan kawasan rawan II atau daerah bahaya/daerah bahaya I adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu (pijar), hujan abu lebat, hujan lumpur panas, lahar dan gas beracun.
Didalam kawasan ini, masyarakat diharuskan mengungsi jika terjadi peningkatan kegiatan gunung berapi.
- Yang dimaksud dengan kawasan rawan III atau daerah terlarang adalah kawasan yang sering

terlanda awan panas, aliran lava, lontaran atau guguran batu (pijar) dan gas beracun.

Kawasan ini hanya diperuntukan bagi gunung berapi yang sangat giat atau sering meletus.

Didalam kawasan ini, masyarakat tidak diperkenankan untuk menghuni dan melakukan aktivitas apapun.

- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 :

Huruf (1) : Cukup jelas.

- Huruf (2) : - ketentuan ini berlaku pula untuk pemanfaatan kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan yang kondisi alamnya sama dengan hutan lindung;
- di dalam kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan dan kawasan gerakantah dengan kerentanan tinggi, masih diperkenankan kegiatan penanaman tanaman keras atau penghasil daun dengan perlakuan yang memperhatikan kaidah konservasi dan cara pemanenan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- yang dimaksud dengan mengganggu fungsi lindung dan mengubah bentang alam adalah termasuk kegiatan-kegiatan seperti mendirikan bangunan permanen, permukiman atau mendirikan lapangan golf.

	Ayat (3)	: Cukup jelas.
	Ayat (4)	: Cukup jelas.
Pasal 45	:	
	Ayat (1)	: Cukup jelas.
	Ayat (2)	: ketentuan ini tidak berlaku untuk kegiatan penambangan bahan galian golongan C.
Pasal 46	:	Cukup jelas.
Pasal 47	:	Cukup jelas.
Pasal 48	:	Cukup jelas.
Pasal 49	:	Cukup jelas.